

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE

Rizal Satria Heryansyach¹, Rosalinda Elsin Latumahina²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Kosmetik selalu di sukai oleh para kaum hawa, bahkan dari generasi ke generasi tidak pernah ada redupnya. Selalu dibutuhkan dalam setiap tampilan bahkan kini kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok para kaum hawa. Dalam realitanya, kosmetik termasuk produk yang diwajibkan memiliki izin, legalitas terhadap produk yang diedarkan. Namun, nyatanya tidak semua kosmetik memiliki hal tersebut. Pada akhirnya menimbulkan banyak problema yang muncul bahkan dianggap merugikan para konsumen dan berakhir pada ganti rugi, dll. Para konsumen dapat berlindung dibalik Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dikarenakan tiap konsumen diberikan suatu kepastian hukum dan dijamin juga rasa keadilan, keamanan, dll di mata hukum. Semuanya saling berkaitan. Tidak serta merta hanya jual dan beli, namun izin BPOM juga sangat penting mengingat produk kosmetik tidak diperbolehkan untuk sembarangan di edarkan. Harus melalui banyak tahapan untuk pada akhirnya suatu produk diberikan izin atas layak edar, dan juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai produk tersebut. Walaupun tidak langsung bertemu dengan para konsumen, namun kewajiban pelaku usaha pun harus dilakukan apabila sudah menginjak ranah berdagang apalagi secara online/elektronik.

Kata kunci: Konsumen, Kosmetik, Online

Abstract

Cosmetics are always favored by women, even from generation to generation there has never been a dim. Always needed in every appearance, even now cosmetics have become a basic need for women. In reality, cosmetics are products that must have a permit, the legality of which is a dead product. However, in fact not all cosmetics have this. In the end, it causes many problems that arise and are even considered detrimental to consumers and end compensation, etc. Consumers can take refuge behind the Consumer Protection Act, because every consumer is given a legal certainty and is guaranteed a sense of justice, security, etc. in the eyes of the law. Everything is interrelated. Not only selling and buying, but the BPOM permit is also very important considering that cosmetic products are not allowed to be circulated. Must go through many stages to finally be given a permit for a product fit for circulation, and must also comply with the applicable provisions regarding the product. Even though they do not directly meet with consumers, the obligations of business actors must also be carried out if they have entered the realm of trading, especially online/electronically.

Keywords: Consumer, Cosmetics, Online

¹ <https://independent.academia.edu/RizalSatria10> I rizalsatria25@gmail.com

² rosalindael@untag-sby.ac.id

Pendahuluan

Kosmetik selalu hadir pada tiap transaksi pada jual-beli secara digital. Mengingat era covid seperti ini justru penjualan pada *e-commerce* sangat signifikan untuk mengalami suatu peningkatan, karena disisi lain dengan adanya *e-commerce* mengurangi angka pandemi karena tidak bertemu dengan orang lain, dan sangat relevan terhadap berdasar anjuran pemerintah yakni dirumahnya.

Edar nya kosmetik ilegal meningkat pesat di era pandemi seperti ini. Mengingat para pesaing pelaku usaha melalui online tidak terhitung jumlahnya. Bahkan, saling klaim bahwa produk masing-masing adalah memiliki kualitas yang terbaik. Ada juga yang menjual dengan harga yang sangat murah namun tidak tahu bagaimana soal legalitas nya, ada juga yang sangat mahal. Namun, kalangan menengah kebawah rata-rata apabila membeli suatu produk lebih ke persoalan harga. Karena, orang Indonesia dominan memang lebih senang yang penting murah, kata mereka. Namun, bagaimana apabila di refleksikan terhadap persoalan legalitas? Dirasa tidak semua produk berlegal dan memiliki izin secara resmi dari BPOM.

Pada penjualan secara online/digital tidak terlepas atas suatu masalah pada produk yang di jual. Mengingat, transaksi secara online, pembelian tidak berhadapan langsung dengan penjual, dirasa sangat adanya resiko terhadap penjualan secara ilegal. Karena, pembeli tidak melihat bsrang itu secara langsung. Melainkan, hanya lewat gambar saja yang dikirimkan dengan berlatar deksripsi produk.

Kosmetik selalu tidak pernah turun peminat, bahkan peminatnya selalu naik khususnya bagi kaum hawa. Hal ini ada para oknum yang memanfaatkan terhadap kosmetik ini dengan berlatar sebagai pelaku usaha dan memiliki itikad buruk untuk menjual produk yang ternyata ilegal dengan memakai kesempatan pada penjualan secara online ini.

Penjualan secara ilegal apalagi terhadap kosmetik dirasa sangat berbahaya. Karena, tidak ada izin secara resmi mengenai produk tersebut. Apalagi, kosmetik dipakai untuk kebutuhan para kaum hawa dan digunakan langsung pada kulit. Tidak akan tau apa kandungan yang didalam produk tersebut bahkan bisa saja kandungan-kandungan yang diaanggap berbahaya masuk dalam kosmetik tersebut. Apalagi mengingat dari sisi medis, kandungan berbahaya dapat memicu suatu penyakit seperti halnya bisa merusak kulit itu sendiri seperti munculnya permasalahan kulit bahkan sampai kanker kulit.³

Terhadap regulasi yang ada, penjualan secara ilegal ini ada dasar hukum yang menguatkan yakni pada UU. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen wajib memiliki regulasi agar terciptanya jaminan atas keberadaan posisi konsumen di jual beli. Bahkan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa adanya kewajiban bagi para penjual/pelaku usaha untuk adanya suatu itikad baik dengan maksud memberi informasi yang jelas kepada para

³ Isnaini, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ilegal*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Vol. 1 No. 5, h. 25.

pembeli, jujur atas kondisi produk yang dijual, menjamin bagaimana mutu produk tersebut. Hal tersebut merupakan manifestasi untuk adanya tanggungjawab para pelaku usaha terhadap barang-barang yang di jual.

Ada contoh kasus terhadap ilegal nya kosmetik ini seperti pada penjualan di *e-commerce* yakni di *marketplace* shopee dan juga tokopedia. *Marketplace* tersebut menjadi tempat para penjual memasarkan produk kosmetik mereka. Bahkan, terkadang yang mereka jual dengan gambar yang tidak sesuai dengan keadaan produk, tidak adanya legalitas produk, kandungan yang terdapat abal-abal dan masih banyak lainnya yang menjadi keraguan. Namun, tidak semua penjual kosmetik seperti itu, ada juga yang bertanggungjawab pada produk kosmetik dan memiliki kelegalan terhadap produk. Anggap saja itu hanya oknum para pelaku usaha kosmetik.

Mengenai dasar hukum, tidak hanya UUPK, namun hal ini bisa dikaitkan terhadap UU ITE mengingat proses perdagangan dilakukan secara digital/online. Berdasar realita yang ada dan juga dasar hukum yang terkait, maka peneliti menitikberatkan atas penelitian ini terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran kosmetik ilegal secara online.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode normatif yang dimana peneliti mencari suatu kebenaran yang sesuai atas regulasi hukum yang ada dan norma hukum. Atas norma tersebut mencakup bagaimana perlindungan konsumen, bahkan kewajiban pelaku usaha dalam itikad baik di penjualan secara online. Peneliti menggunakan metode pendekatan prrundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data yang digunakan pada peraturan yang relevan terhadap penelitian ini.

Pembahasan

Bentuk Konsep Ilegal Menurut BPOM

Produk yang tidak memiliki legal sangat banyak dijumpai terlebih utama pada produk kosmetik. Sangat berbahaya apabila menggunakan produk yang tidak dalam BPOM. Karena, tidak ada jaminan bahwa produk tersebut layak, aman, bahkan bermutu bagi para konsumen apabila penggunaan jangka panjang maupun jangka pendek pada manusia nya itu sendiri. Tidak jelas apa kandungan yang di miliki dalam produk kosmetik tersebut. Bisa saja ada kandungan aktif kimia atau kandungan apapun itu yang memiliki dampak terhadap para pengguna.

Kepengurusan BPOM yang memerlukan waktu lama dan biaya yang cukup mahal menjadi alasan klasik terhadap para oknum pelaku usaha produk kosmetik untuk mengimplementasikan produk mereka bahwa, produk mereka tetap layak digunakan dan tidak kalah jauh terhadap produk yang sudah BPOM. Pada penelitian kali ini pernah dijumpai pada

salah satu *e-commerce* yang berjualan produk kosmetik dengan deskripsi produk: kepengurusan BPOM masih dalam tahap proses, mengingat BPOM memerlukan waktu yang lama.⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu acuan untuk tetap memasarkan produk disisi lain tidak mempunyai kelegalan terhadap produk kosmetik tersebut. Sama saja produk tersebut masih dalam kategori ilegal. Tidak ada bukti bahwa produk yang dijual dalam 'proses' kepengurusan BPOM kepada para calon pembeli. Maka dari itu, hal ini dianggap sebagai alasan klasik untuk para penjual di *e-commerce* untuk mengelabui para calon pembeli agar dapat mengejar target pendapatan mereka dan bisa menempatkan posisi para calon pembeli untuk merasa bahwa kosmetik tersebut aman.

Klise seperti itu menunjukkan bahwa masih banyak produk ilegal yang berkedok legal padahal belum ada legalitasnya sendiri dari BPOM. Tidak hanya itu, bahkan ada juga yang memberikan nomor BPOM pada kemasan dan terasa bahwa kosmetik tersebut bukanlah ilegal. Namun, kenyataannya produk tersebut memiliki nomor BPOM yang palsu, atau meniru nomor BPOM produk lain. Hal ini sangat miris untuk terjadi pada negara ini. Manipulatif sangat dominan terhadap permasalahan seperti ini. Bahkan, yang pada akhirnya dasar hukum perdagangan secara elektronik termuat dalam UUPK dan UU ITE dan bisa merambat pada unsur pidana.

Tidak diperbolehkan penjualan kosmetik secara ilegal terlebih lagi mengingat kosmetik langsung berkontak pada kulit manusia. Sangat memberikan banyak efek apabila dipakai, bisa saja timbul jerawat, kemerahan, pengelupasan kulit, bahkan sampai bisa pada kanker kulit. Hal tersebut sangat membahayakan, maka dari itu sangat diperlukan untuk kepengurusan BPOM terhadap sebuah produk kosmetik untuk di edarkan.

Norma sangat diperlukan terhadap aspek ilegal maupun legal. Pada nyatanya, '*das sollen*' atau hal yang seharusnya itu wajib dilakukan terhadap sebuah norma dengan penyertaan peraturan yang mengatur. Hukum menjadi pokok acuan dalam melakukan perdagangan secara elektronik/online ini mengingat agar adanya suatu kelancaran, kepuasan antara kewajiban dan juga hak terhadap pembeli dan penjual, bahkan keadilan pula. Sering kali BPOM dalam tugasnya melakukan suatu sidak. Sidak ini berarti operasi secara langsung pada suatu lokasi untuk melihat bahwa produk yang ada di lapangan tersebut layak edar ataukah tidak. Dalam proses sidak biasanya ditemui sangat banyak produk kosmetik yang nyatanya tidak layak edar atas berbagai aspek. Contohnya: kosmetik tersebut sudah kadaluarsa; ada kandungan zat berbahaya bagi manusia; bahkan adanya pemalsuan produk; tidak adanya nomor BPOM yang pada akhirnya menjadi barang ilegal, dan masih banyak aspek lain nya.⁵

⁴ Natah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor*, OJS Unud, Universitas Udayana, Vol. 5, No. 2, h. 8.

⁵ Aanastaya, 2017, *Perilaku Konsumtif Terhadap Barang Kosmetik Import*, Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam. Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 6, h. 5.

BPOM pada pelaksanaan tugas nya ada suatu fungsi dalam dasar hukum Pasal 3, Peraturan Kepala BPOM No.14/2014 yaitu:

- a. Standarisasi, pengaturan pada produk yang di edarkan
- b. Adanya lisensi dan sertifikasi industri pada bidang farmasi
- c. Eval produk sebelum di edarkan
- d. Pengujian pada lab, sampling, pemeriksaan bagaimana produksinya, penyidik dan juga penegakkan hukum
- e. Melakukan audit dalam pra (sebelum) dan pasca (sesudah) produk di edarkan
- f. Memberi informasi terhadap produk, edukasi dan juga adanya pemahaman mengenai peringatan produk. Karena pada dasarnya tidak ada produk kosmetik yang bisa dalam keadaan sempurna, semua pasti ada efek samping dalam penggunaan. Contoh, tidak diperbolehkan memakai kosmetik dalam keadaan tidur malam sepanjang waktu. Karena bisa berakibat munculnya *acne* atau bahkan sel epidermis mengeluarkan minyak ketika bangun dipagi hari. Hal tersebut memberikan efek ketidaknyamanan terhadap pemakai kosmetik tersebut. Karena, kembali lagi dalam penggunaan kosmetik semuanya ada porsi masing-masing sesuai anjuran dan kebutuhan.

Kosmetik yang disalahgunakan terhadap para oknum bisa menjadi ilegal. Mengingat, kebanyakan para pelaku hanya memikirkan bagaimana mendapatkan suatu keuntungan yang besar dari penjualan kosmetik tersebut. Tidak hanya itu saja, bagi para distributor juga bisa terjerat suatu pidana apabila berperan di dalam peredaran kosmetik ilegal tersebut. Karena, dianggap turut serta dalam kunci peredaran kosmetik ilegal dan juga mengetahui bahwa produk tersebut nyatanya ilegal. Persoalan uang tidak dapat dijadikan patokan untuk beralasan bahwa mereka berperan hanya bekerja dan tidak mengetahui tentang produk tersebut. Jelasnya, ketika seseorang sudah bekerja pada produk tersebut, maka orang tersebut harusnya mengerti apa saja tentang produk tersebut terlebih lagi dengan persoalan izin nya.

Adapun kasus di Indonesia mengenai produk ilegal ini sendiri seperti halnya pada salah satu ruko di Indonesia yang dijadikan gudang untuk penyimpanan kosmetik ilegal di Jakarta. Kosmetik ini di dapati dari China dengan memperdongkrak pasaran dengan cara *endorse*⁶, promo, bahkan menjanjikan hasil yang sangat bagus, dll. Bahkan, di tawarkan dengan harga yang sangat menggiyurkan (murah). Kadang, pemikiran konsumtif beranggapan bahwa barang impor dianggap lebih baik daripada barang lokal. Nyatanya, tidak semua seperti itu. Pada kasus yang banyak terjadi bisa diambil contohnya bahwa produk import justru tidak memiliki izin edar. Bahkan, barang tersebut masuk di Indonesia pun secara diam-diam agar dapat bebas keluar-masuk barang di Indonesia tanpa adanya pengontrolan dari pihak terkait.

⁶ *Endorse* adalah suatu *trend* dimana memanfaatkan para *influencer* yang memiliki efek yang cukup besar bagi suatu produk untuk semakin berkembang, dengan cara mempromosikan suatu produk yang bekerjasama dengan melakukan *take* video ataupun fot, yang nantinya bisa menarik para konsumen untuk membeli produk tersebut.

Namun, sialnya sangat banyak kosmetik yang diselundupkan pada akhirnya ketahuan juga oleh para petugas. Hal tersebut menjadikan sebuah permasalahan bagi para pelaku usaha dan juga pasti barang-barang kosmetik tersebut akan di sita dan di tindak lanjuti dengan para petugas terkait. Bahkan, sering terdengar kata '*blackmarket*', hal tersebut sudah tidak asing dalam perdagangan. Disebut *blackmarket* berarti pasar gelap yang di artikan dalam bahasa Indonesia dan bermakna bahwa produk ketika masuk ke Indonesia tidak kena bea cukai. Pada kenyataannya, tiap produk import wajib kena beacukai.

Berkenaan dengan Peraturan BPOM No.30/2017 tentang pengawasan dan pemasukkan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia menjelaskan bahwasannya harus memenuhi persyaratan apabila kosmetik dari luar negeri masuk ke Indonesia, salah satunya memiliki izin BPOM, terpenuhinya peraturan di bidang ekspor-impor, dan juga mendapat persetujuan dari Kepala BPOM dengan *Ski Border* dan *Ski Post Border*. Dengan cara ini, maka produk impor yang akan di edarkan di Indonesia dapat beredar dengan sebagaimana mestinya dan jelasnya juga dengan lancar & aman bahkan sudah memiliki kelegalan terhadap produk tersebut.

Namun, apabila produk kosmetik masuk di Indonesia di gunakan dengan tujuan pemakaian secara pribadi dengan syarat yang harus di penuhi yakni tidak diperjualbelikan, dan juga dengan jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhan yang dianggap cukup sebagai pemakaian pribadi. Maka, dengan ini termasuk dalam kategori pengawasan *Post Border*. Sesuai dalam Peraturan BPOM No.30/2017, bea cukai diwajibkan untuk mengisi form III lampiran. Dengan ini sebagai suatu bentuk pernyataan dimana pembawa barang impor tersebut memang pada dasarnya akan dipakai secara pribadi dan tidak untuk kepentingan di edarkan untuk jual beli.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Mendapatkan Produk Kosmetik Ilegal

Istilah perlindungan konsumen sebagai terminologi bahwa para konsumen sejatinya wajib diberikan suatu perlindungan dari berbagai aspek. Tentunya, tidak terlepas dari aspek hak dan kewajiban. Adapun beberapa aspek hak dan kewajiban apabila diliat dari para subjek pada suatu perdagangan (penjual dan pembeli). Harus saling menghormati dan saling melakukan kewajiban masing-masing apabila berniaga secara elektronik/online.

UUPK dianggap sebagai kepastian hukum demi terciptanya suatu kondisi yang bagus dalam proses perdagangan baik secara offline maupun online. Dalam UUPK mencakup berbagai aspek dan sangat luas mengenai pengaturan bagaimans perlindungan untuk konsumen. Konsumen tidak serta merta membayar lalu menerima barsng. Namun, lebih lanjut apabila terjadi suatu konflik atau permasalahan timbul dari proses pedagangangan tersebut yang berlangsung, UUPK dalam dijadikan suatu acuan, dan semuanya diatur dalam UUPK secara tertulis dan jelas.

Adapun cakupan mengenai aspek perlindungan konsumen yang terbagi atas 2 (dua) hal, yakni:⁷

- a. Perlindungan konsumen terhadap suatu produk/barang yang pada akhirnya yang datang di tangan pembeli tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan di awal sebelum adanya transaksi/sewaktu ada transaksi jual beli
- b. Perlindungan hukum dimana adanya suatu syarat yang dianggap tidak adil bagi para pembeli dalam melakukan transaksi tersebut.

Berdasar istilah perlindungan konsumen, semakin luas makna atas perlindungan tersebut maka semakin besar juga ruang lingkup terhadap perlindungan konsumen itu sendiri. Dalam hal lain, sangat memungkinkan untuk adanya suatu tuntutan apabila terdapat unsur yang dimungkinkannya memenuhi unsur penyalahan terhadap regulasi yang ada kepada para pelaku usaha penjualan kosmetik tersebut baik secara langsung maupun yang terikat dalam suatu perjanjian.

Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen salah satu organisasi yang dianggap bergerak dalam bidang swaadaya masyarakat, bahkan organisasi tersebut juga bertindak mengenai kepastian hukum dimana selaku perwakilan para konsumen. Tujuannya meningkatkan kepentingan konsumen dan juga meningkatkan martabat konsumen.

Apabila ada pelaku usaha/penjual kosmetik melakukan penolakan ketika adanya suatu keluhan dari pembeli bahkan bisa saja sampai terjadi suatu permintaan ganti rugi. Maka, sesuai atas Pasal 23 UUPK bilamana sampai adanya pelepasan kewajiban dari penjual tersebut dapat di gugat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, atau melakukan suatu gugatan ke peradilan di mana domisili konsumen/pembeli berada.

Terhadap Pasal 62 UUPK dijelaskan sebagaimana para pelaku usaha ataupun penjual bagi yang memproduksi maupun menjual kosmetik yang dianggap produk kosmetik tersebut nyatanya 'merugikan' bagi para pembeli maka bisa dituntut secara pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan juga denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah). Apabila telah didapati melakukan 'culas' terhadap kosmetik tersebut yang diedarkan, maka diberi hukuman tambahan, yakni:

- Perampasan barang
- Pengumuman putusan hakim
- Membayar ganti rugi
- Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen
- Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan
- Izin usaha dicabut

⁷ Fatma Riska, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, Seminar Nasional Teknologi dan Humaniora (SemantECH), Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 1 No. 1, h. 7.

Sering terjadi di lapangan pada realitanya ada toko yang dilakukan penyegelan oleh beberapa aparat yang bekerja di lapangan. Hal tersebut bukanlah kewenangan dari pihak BPOM, namun dinas perindustrian dan perdagangan selaku yang mempunyai wewenang tersebut. BPOM melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang telah di edarkan, tidak melakukan segel terhadap toko maupun tempat yang berhubungan dengan aktivitas terhadap produk kosmetik.⁸

Secara online mungkin tidak akan tahu kapan adanya suatu operasi/razia produk. Nyatanya, dalam lapangan pun ada suatu Direktorat Siber yang mempunyai wewenang dalam aspek elektronik/digital yang berhubungan dengan edarnya suatu produk, terlebih lagi kosmetik menjadi salah satunya.⁹ Harus mengikuti perkembangan zaman apabila sudah berbicara mengenai pasar online. Karena, seperti yang diketahui arus online pun berkembang sangat cepat. Ribuan kosmetik yang diedarkan pada *e-commerce* pun sudah menjadi target dengan hasil takedown produk yang di edarkan oleh para penjual. *Takedown* berarti situs/jejaring produk yang dijual telah hilang dari pasaran secara online.

Hal seperti itu bisa terjadi karena berbagai aspek. Bisa saja telah ada yang melapor dari sisi konsumen (merasa bahwa dirugikan atau hal lain), bisa juga di laporkan dari pihak *competitor* (merasa tersaingi pada akhirnya menjatuhkan produk *competitor*), bisa juga dilaporkan dari pihak-pihak berwajib (seperti tidak adanya izin bpom, mengandung unsur bahan kimia yang berbahaya bagi pengguna, dll). Semua hal tersebut pada realitanya terjadi di *circle marketplace* dan juga media sosial.

Terhadap penghapusan sebuah produk, biasanya di sampaikan kepada pemilik toko online bahwa ada pun alasan yang terungkap mengapa produk dihapus, dan juga menginfokan kepada Kominfo dengan berlandas suatu data terhadap produk itu sendiri.¹⁰ Semakin maraknya ilegal kosmetik ini sebenarnya juga tak lepas dari peran masyarakat itu sendiri sebagai konsumen. Dikarenakan, masyarakat sendiri tidak waspada lalu memunculkan peluang bagi oknum untuk ilegal suatu produk kosmetik pada akhirnya.

Kesimpulan

Kosmetik ilegal tertuang atas dasar hukumnya dalam peraturan menteri, dan juga keputusan regulasi hukum yang relevan dengan produk ilegal terutama pada kosmetik ini. Dikatakan produk kosmetik ilegal, dikarenakan tidak adanya legalitas ataupun izin dari BPOM dan juga Kementerian Kesehatan. Pada aturan Kemenkes di Pasal 2 Nomor 1175 menyatakan

⁸ Zafirra, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian*, Jurnal Inovasi, Vol.2 No. 5, h. 69

⁹ Vazirra, Dwika Indy, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU), h. 25.

¹⁰ Erina, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM*, Semarang Law Review (SLR), Universitas Semarang, Vol. 1 No. 2, h. 25.

bahwa produk kosmetik wajib memenuhi persyaratan yang di syaratkan dalam peraturan menteri tersebut. Bukan tugas BPOM ketika ada kasus ilegal kosmetik seperti ini untuk meminta ganti rugi. Dikarenakan, BPOM hanya melakukan suatu pengawasan terhadap produk edar tersebut. Ketika adanya 'segel' terhadap sarana yang berhubungan dengan kosmetik tersebut, maka itu juga bukan wewenang dari BPOM. Yang mempunyai kewenangan atas itu melainkan dinas perindustrian & perdagangan.

DAFTAR BACAAN

JURNAL

- Aanastaya, 2017, *Perilaku Konsumtif Terhadap Barang Kosmetik Import*, Jurnal Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam. Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 6
- Erina, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Problematika Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Dalam BPOM*, Semarang Law Review (SLR), Universitas Semarang, Vol. 1 No. 2
- Fatma Riska, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal*, Seminar Nasional Teknologi dan Humaniora (SemanTECH), Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Vol. 1 No. 1
- Isnaini, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ilegal*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan, Vol. 1 No. 5
- Natah, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor*, OJS Unud, Universitas Udayana, Vol. 5, No. 2
- Vazirra, Dwika Indy, 2020, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran dan Pemakaian Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Binjai*, Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara (RI-USU)
- Zafirra, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian*, Jurnal Inovasi, Vol.2 No. 5

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010